

SKRIPSI

PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, ZAKAT DAN *LEVERAGE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OJK TAHUN 2017-2020

RESTI RAHMADANI

A031191078



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, ZAKAT DAN *LEVERAGE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OJK TAHUN 2017-2020

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

RESTI RAHMADANI

A031191078



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, ZAKAT DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OJK TAHUN 2017-2020

disusun dan diajukan oleh

**RESTI RAHMADANI
A031191078**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 16 November 2023

Pembimbing I



Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si, CA., CPA
NIP 19641012 198910 1 001

Pembimbing II



Afdal, S.E., M.Sc, DEc., Ak
NIP 19880901 201504 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, ZAKAT DAN *LEVERAGE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OJK TAHUN 2017- 2020

Disusun dan diajukan oleh

RESTI RAHMADANI

A031191078

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 7 Desember 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si, CA., CPA	Ketua	1..... 
2.	Afdal, S.E., M.Sc, DEc., Ak	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si	Anggota	3..... 
4.	Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Resti Rahmadani

NIM : A031191078

Departemen/Program studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility*, Zakat, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK tahun 2017-2020**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terhadap unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2023



Resti Rahmadani

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan yang maha esa atas segala rahmat, hidayah, serta karunianya yang tiada henti diberikan kepada peneliti. Shalawat serta salam tak lupa peneliti kirimkan kepada junjungan tercinta baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility*, Zakat, dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2017-2020”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program Strata Satu Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, yaitu bapak Rusbaba dan ibu Muspriana; saudara peneliti, yaitu Ririn Aquana, Riyanti, dan Rafa Akbar; beserta keluarga besar peneliti yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta doa kepada peneliti.
2. Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA selaku dosen pembimbing I dan Afdal, S.E., M.Sc, DEc., Ak selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti selama proses penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik sekaligus penguji I dan Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com selaku dosen penguji II telah memberikan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin
5. Sahabat-sahabat peneliti dari SMA, Tiara Sherly, S. Ikom; Dhirga Wardani, SKM; dan Sulistyarningsih, S.S yang tidak pernah bosan mendengar keluh kesah peneliti selama 7 tahun ini.
6. Sahabat-sahabat peneliti selama di perkuliahan, yaitu Risnawati, Samintang, dan Windah Putri Wahyuni, yang telah memberikan support baik tenaga, waktu, uang dan motivasi kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Merah Universitas Hasanuddin Makassar.

ABSTRAK

PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, ZAKAT DAN *LEVERAGE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OJK TAHUN 2017-2020

THE EFFECT OF *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, ZAKAT, AND *LEVERAGE* ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF SHARIA COMMERCIAL BANKS LISTED ON THE OJK FOR THE 2017-2020 PERIOD

Resti Rahmadani
H. Amiruddin
Afdal

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *islamic corporate social responsibility*, zakat dan *leverage* terhadap kinerja keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 10 perusahaan. Objek penelitian ini adalah bank umum syariah. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website OJK dan website masing-masing perusahaan sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *islamic corporate social responsibility* dan zakat secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci: *Islamic corporate social responsibility*, zakat, *leverage*, kinerja keuangan

This study aims to examine and analyze the effect of islamic corporate social responsibility, zakat and leverage on financial performance. The research method used is quantitative research. The sample selection used the purposive sampling method with a total sample of 10 companies. The object of this research is the sharia commercial banks. The data in this study is secondary data obtained from the website of the OJK and the website of each sample company. This study uses multiple linear regression analysis. The results showed that islamic corporate social responsibility and zakat partially had a positive effect on financial performance, while leverage does not have a positive effect on financial performance.

Keywords: *Islamic corporate social responsibility*, zakat, *leverage*, financial performance

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	8
2.1.1 <i>Sharia Enterprise Theory</i> (SET)	8
2.1.2 Kinerja Keuangan.....	11
2.1.3 <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> (ICSR)	15
2.1.4 Zakat.....	19
2.1.5 <i>Leverage</i>	26
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Konseptual.....	32
2.4 Perumusan Hipotesis	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Rancangan Penelitian.....	38
3.2 Populasi dan Sampel.....	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42

3.5	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
3.6	Metode Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		51
4.1	Gambaran Objek Penelitian.....	51
4.2	Analisis Data	52
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	52
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	54
4.2.3	Uji Regresi Linear Berganda.....	60
4.2.4	Uji Hipotesis	63
4.3	Pembahasan Hasil Analisis Data.....	70
4.3.1	Pengaruh <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> terhadap Kinerja Keuangan	70
4.3.2	Pengaruh Zakat terhadap Kinerja Keuangan	71
4.3.3	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan	71
4.3.4	Pengaruh ICSR, Zakat, dan <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan 73	
BAB V PENUTUP		74
5.1	Kesimpulan.....	74
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	75
5.3	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....		77
LAMPIRAN.....		80

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	27
3.1 Tabel Populasi Penelitian.....	38
3.2 Proses Seleksi Sampel Penelitian.....	39
3.3 Sampel Penelitian	40
4.1 Daftar Populasi Sampel	50
4.2 Statistik Deskriptif	51
4.3 Hasil Uji Normalitas.....	54
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	55
4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	55
4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	55
4.7 Hasil Uji Autokorelasi	57
4.8 Hasil Uji Autokorelasi	58
4.9 Hasil Uji Autokorelasi	58
4.10 Hasil Regresi Linear Berganda	59
4.11 Hasil Regresi Linear Berganda	60
4.12 Hasil Regresi Linear Berganda	61
4.13 Hasil Uji T (Parsial)	63
4.14 Hasil Uji T (Parsial)	64
4.15 Hasil Uji T (Parsial)	65
4.16 Hasil Uji F (Simultan)	66
4.17 Hasil Uji F (Simultan)	66
4.18 Hasil Uji F (Simultan)	67
4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi	67
4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi	68
4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	32
4.1 Hasil Uji Scatterplot.....	56
4.2 Hasil Uji Scatterplot.....	56
4.3 Hasil Uji Scatterplot.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 yang ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat. Kejadian ini tidak lepas dari keprihatinan para ulama Indonesia terhadap perkembangan ekonomi kapitalis dan riba. Oleh karena itu, MUI bekerjasama dengan pemerintah Indonesia menetapkan Bank Muamalat sebagai bank pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Sejak saat itu, perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat (Ridwan *et al.*, 2022).

Bank umum syariah (BUS) sebagai institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memiliki karakteristik dan perbedaan dengan bank konvensional dalam kinerja keuangan. Beberapa fenomena yang terkait dengan kinerja keuangan bank umum syariah antara lain, tingkat pertumbuhan aset yang tinggi, struktur pendanaan yang berbeda, margin keuntungan yang berbeda, dan risiko operasional yang berbeda. Oleh karena itu, kinerja keuangan BUS dinilai dengan menggunakan matrik yang berbeda dari bank konvensional. Beberapa metrik kinerja keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja BUS meliputi: Pertama, *non-performing financing* (NPF) mengukur seberapa besar persentase pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah dimana semakin rendah NPF, semakin baik kinerja BUS. Kedua *financing to deposit ratio* (FDR) mengukur seberapa besar persentase pembiayaan yang disediakan oleh bank umum syariah dibandingkan dengan simpanan nasabah. Semakin rendah FDR, semakin baik kinerja BUS. Ketiga *capital adequacy ratio* (CAR) mengukur seberapa besar kemampuan bank untuk

menanggung risiko dimana semakin tinggi CAR, semakin baik kinerja BUS. Meskipun demikian, pada prinsipnya, matrik kinerja keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja BUS dan bank konvensional memiliki beberapa kesamaan, seperti *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE). ROA mengukur seberapa efektif bank menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba dimana semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja BUS. ROE mengukur efisiensi penggunaan modal yang disediakan pemegang saham dimana semakin tinggi ROE, semakin baik kinerja BUS.

Perlu diingat bahwa kinerja keuangan BUS dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi, regulasi, dan strategi bisnis bank. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang menyeluruh untuk mengevaluasi kinerja keuangan BUS secara menyeluruh. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan *islamic corporate social responsibility* (ICSR), zakat dan *leverage* sebagai faktor yang memengaruhi kinerja keuangan.

ICSR adalah suatu konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. ICSR melibatkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas dari sekedar kewajiban hukum dan komitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dalam konteks BUS, pelaksanaan ICSR dapat memperkuat kinerja keuangan BUS dengan cara meningkatkan reputasi bank, memperkuat dukungan masyarakat, mengurangi biaya-biaya operasional, dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Namun, perlu diperhatikan bahwa efek dari pelaksanaan ICSR pada kinerja keuangan BUS dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor lain seperti ukuran bank, jenis kegiatan sosial yang dilakukan, dan faktor-faktor ekonomi makro. Oleh

karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk memperjelas dampak dari ICSR terhadap kinerja keuangan BUS.

Selain ICSR, pengelolaan dana zakat juga dapat memengaruhi kinerja keuangan BUS. Pendistribusian dan pengungkapan zakat di suatu perusahaan akan menjadi sinyal positif bagi masyarakat dan menarik simpati dan dukungan pemangku kepentingan. Inisiatif ini dapat membantu perusahaan dalam menumbuhkan citra perusahaan yang unggul dari waktu ke waktu. Reputasi dan kinerja perusahaan saling terkait karena reputasi perusahaan yang baik akan menciptakan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan (Riani *et al.*, 2022)

Berdasarkan hukum Islam, bank syariah wajib membayar *zakat-ul-maal* jika laba bersih yang dihasilkan dalam satu tahun melebihi nisab (Afandi, 2019). Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari total 14 bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia, total aset pada tahun 2020 mencapai Rp1.802 triliun, meningkat 13 persen dari tahun 2019 (OJK, 2020). Perbankan syariah menunjukkan perkembangan positif dengan total pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam konteks bank umum syariah, selain ICSR dan zakat, *leverage* juga dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan karena dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar utang dan menghasilkan laba. Semakin tinggi utang dari suatu perusahaan, berarti semakin ketat (dekat) perusahaan dengan batasan yang terdapat pada perjanjian utang dan semakin besar juga kemungkinan para manajer menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Selain itu, perusahaan dengan *leverage* tinggi akan bertemu dengan risiko yang lebih tinggi sehingga investor tentu akan meminta *return* yang lebih besar.

Pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah sangat penting untuk dipahami dan dikelola dengan hati-hati. Penggunaan *leverage* yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah, pengelolaan risiko yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi dan pengawasan yang relevan menjadi faktor kunci dalam memastikan kinerja keuangan yang stabil dan berkelanjutan bagi bank umum syariah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Andria (2020) yang berjudul “Pengaruh zakat perbankan dan *islamic corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah”. Selanjutnya peneliti menambahkan variabel *leverage* dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian terdahulu mengungkapkan *leverage* hal yang sangat penting bagi bank umum syariah untuk memenuhi ekspektasi dari para pemangku kepentingan, khususnya bagi para masyarakat muslim yang ada di Indonesia (Zasniyanti, 2020). Hal ini sudah dibuktikan oleh peneliti-peneliti terdahulu bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah sehingga peneliti mencoba untuk mengimplementasikan *leverage* sebagai salah satu variabel untuk menilai kinerja keuangan pada bank umum syariah (Dewi dkk.,2021; Sumarno dkk., 2020).

Dalam rangka memahami pengaruh ICSR, zakat, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan BUS, penelitian lebih lanjut masih diperlukan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility*, Zakat, dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2017-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *islamic corporate social responsibility* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah?
2. Apakah zakat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah?
4. Apakah *islamic corporate social responsibility*, zakat, dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *islamic corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh zakat terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *islamic corporate social responsibility*, zakat, dan *leverage* secara simultan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan paradigma baru terkait korelasi ICSR terhadap kewajiban dan kepercayaan dari *stakeholder* yang dapat meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah yang sesuai dengan interpretasi *sharia enterprise theory* (SET).
2. Memaparkan bentuk alokasi dan implementasi zakat untuk proyek sosial dan amal yang relevan dengan SET guna meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah.
3. Menyajikan pengukuran *leverage* untuk menjamin transparansi dan kepatuhan SET dalam menggunakan *leverage* dan manajemen risiko.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi praktis perbankan, untuk memberikan informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya peningkatan kinerja keuangan bank umum syariah melalui ICSR, zakat dan *leverage*.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak eksternal perusahaan terkait program ICSR, zakat dan *leverage* yang diterapkan oleh perusahaan dan dapat menjadi nilai tambah di mata masyarakat/nasabah terkait pelaksanaan dan pengungkapan program ICSR, zakat dan *leverage* perusahaan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan menjadi lima bab pembahasan, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai teori yang berkaitan dengan judul penelitian, temuan penelitian terkait, model penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, mengulas terkait konsep penelitian, populasi serta sampel, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel penelitian, definisi operasional, dan metode analisis data yang hendak dipakai.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan terkait gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Memuat uraian mengenai simpulan dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisis serta pembahasan, tidak hanya itu dalam bab ini pula dipaparkan mengenai keterbatasan penelitian serta saran-saran guna penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Sharia Enterprise Theory (SET)*

SET merupakan komponen dari *enterprise theory* yang dikombinasikan dengan nilai-nilai Islam. Triyuwono (2001) mengusulkan SET pertama kali dan menyatakan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam SET adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah (Gustani, 2021).

Dengan demikian, pada prinsipnya SET memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat manusia dan lingkungan alam. Dalam teori ini, *stakeholders* sebagai khalifah Allah diberi amanah untuk mengelola sumberdaya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk dimuka bumi ini secara adil (Triyuwono, 2001).

Lebih lanjut Triyuwono menjelaskan SET dikembangkan berdasarkan pada “metafora amanah” dan “metafora zakat”. Dalam metafora amanah, manusia berfungsi sebagai *Khalifatullah fil Ardh* (wakil Tuhan di bumi) sehingga manusia

memiliki tugas mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan baik materi ataupun non materi bagi seluruh manusia dan alam semesta. Disisi lain SET dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat yang berkarakter keseimbangan. Dalam syariah islam, keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham) tetapi juga pihak-pihak lainnya (Syafrizal *et al.*, 2022).

Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada stakeholders yang meliputi Tuhan, Manusia dan Alam. Dalam hal ini manusia dibedakan dalam dua kelompok yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan baik dalam bentuk kontribusi keuangan ataupun non keuangan, karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik keuangan ataupun non-keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (Aryani *et al.*, 2018).

Dengan begitu, SET akan membawa kemashalatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah. Secara ideal, organisasi bisnis dalam hal ini bank syariah hendaknya dapat mengaplikasikan konsep SET dalam melaksanakan seluruh aktivitas seperti penyaluran dan penghimpunan dana dalam bentuk investasi, harus diimbangi dengan penerapan

prinsip-prinsip syariah dan tujuan-tujuan syariah. Ini artinya bahwa orientasi bank syariah tidak hanya pada *profit oriented* namun juga kepada *zakat-oriented*, *environment* dan *stakeholders-oriented*. Karena dalam SET cakupan *stakeholders* nya lebih luas dibandingkan dengan *enterprise theory*, maka bank syariah dalam melakukan pendistribusian kekayaan hendaknya tidak membedakan antara pihak-pihak yang memiliki kontribusi kepada perusahaan ataupun pihak yang tidak memiliki kontribusi langsung. Sebagai contoh, pemegang saham memberikan kontribusi keuangan kepada bank. Konsekuensinya, bank harus memberikan *dividend* kepada pemegang saham. Namun bank syariah juga harus tetap membantu pihak yang tidak terkait langsung dengan kegiatan bank yaitu meliputi masyarakat secara umum (atau khususnya masyarakat yang berhak mendapatkan dana zakat, infak dan sedekah).

Penerapan prinsip SET pada bank umum syariah diharapkan dapat membuat kinerja bank lebih baik dan sehat, dikarenakan manajemen akan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Bank syariah juga akan lebih hati – hati dalam melaksanakan tugasnya karena semua aktivitas yang dijalankan akan diertanggungjawabkan kepada Tuhan dan banyak pihak. Dalam hal ini bank syariah dapat meminimalisir tindak kecurangan yang mungkin dilakukan. Penerapan prinsip SET pada bank umum syariah harus memberikan informasi yang akurat dan transparan, sehingga pemilik modal yakin akan kebenaran informasi laporan keuangan yang di terbitkan oleh pihak bank umum syariah.

2.1.2 Trade off Theory

Trade off theory adalah teori struktur modal yang pada dasarnya berbicara mengenai pertukaran (*trade off*) keuntungan dan kerugian dari penggunaan utang sebagai sumber pendanaan eksternal yang tentunya akan mempengaruhi

keberlangsungan perusahaan di masa yang akan datang (Myers, 1999). Penggunaan utang bisa menjadi pengurang pajak karena menghasilkan beban bunga, sehingga hal itu menjadi keuntungan tersendiri jika pemanfaatannya dilakukan secara seimbang. Perusahaan yang lebih dominan utang dalam struktur modal bisa berhadapan dengan kebangkrutan. Oleh karena itu, muncul biaya keagenan (*agency cost*) untuk mengawasi perilaku manajer dalam memanfaatkan utang sebagai sumber pendanaan. Teori static trade off muncul sebagai solusi agar penggunaan utang sebagai struktur modal bisa dimanfaatkan hingga mencapai titik optimal, setelah melewati titik optimal penggunaan utang justru dapat menurunkan nilai perusahaan.

2.1.3 Kinerja Keuangan

2.1.3.1 Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja merujuk pada prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan keadaan keuangan perusahaan. Pengertian Kinerja Keuangan “Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu perusahaan menerapkan prinsip-prinsip keuangan dengan baik dan benar” (Fahmi, 2011).

1) Pengukuran Kinerja

Kinerja keuangan perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) merujuk pada evaluasi kualitas, efisiensi, dan efektivitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis selama periode akuntansi tertentu. Penilaian kinerja melibatkan penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan pada tujuan, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara berkala.

Pengukuran kinerja digunakan oleh perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Analisis kinerja keuangan melibatkan proses tinjauan kritis terhadap data keuangan, perhitungan, pengukuran, interpretasi, dan memberikan solusi terkait keuangan perusahaan dalam periode tertentu (Fauzi *et al.*, 2018).

2) Analisis Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dapat dinilai dengan berbagai alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi:

- a) Analisis komparatif laporan keuangan merupakan metode analisis yang melibatkan perbandingan antara laporan keuangan dari dua periode atau lebih dengan tujuan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi baik dalam jumlah absolut maupun persentase relatif.
- b) Analisis tren (posisi kecenderungan), adalah teknik analisis untuk menentukan apakah kecenderungan kondisi keuangan menunjukkan peningkatan atau penurunan.
- c) Analisis persentase komponen (*common size*), adalah teknik analisis untuk menentukan persentase investasi pada setiap aset terhadap total atau total aset dan utang.
- d) Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, merupakan teknik analisis untuk menentukan jumlah sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
- e) Analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai dengan penyebab terjadinya perubahan kas dalam jangka waktu tertentu.

- f) Analisis ratio keuangan, adalah teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca dan laporan laba rugi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan.
- g) Analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis untuk menentukan posisi laba dan penyebab terjadinya perubahan laba.
- h) Analisis *break even*, merupakan teknik analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang akan dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

3) Penilaian Kinerja Keuangan

Bagi investor, informasi tentang kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasinya di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Jika kinerja perusahaan baik maka nilai bisnis akan tinggi. Dengan nilai bisnis yang tinggi membuat investor melirik perusahaan untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan.

2.1.3.2 Pengertian Ratio

Ratio adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan korelasi antara dua jenis data keuangan. Ratio tersebut menggambarkan hubungan atau keseimbangan matematis antara dua jumlah yang berbeda. Sebenarnya, ratio hanya merupakan alat yang dinyatakan dalam istilah perhitungan untuk menggambarkan hubungan antara dua jenis data keuangan. Ratio keuangan memberikan informasi yang mencerminkan hubungan antara berbagai akun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan.

1) *Return on Equity* (ROE)

ROE adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi suatu perusahaan dengan membandingkan laba yang tersedia bagi pemilik modal dengan jumlah modal sendiri yang diinvestasikan untuk menghasilkan laba tersebut. ROE merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dapat dinikmati oleh para pemegang saham. Ratio ini dipengaruhi oleh ukuran modal perusahaan, di mana semakin besar proporsi modal yang digunakan, ROE akan cenderung menjadi lebih baik (Fauzi *et al.*, 2018).

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net profit after tax}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

2) *Return on Assets* (ROA)

ROA adalah ratio yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya (Febrianti, 2014). ROA diperoleh dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan rata-rata total aset. Semakin besar laba perusahaan, maka akan semakin besar pula dividen yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham karena pendapatan yang dibayarkan juga menjadi lebih besar.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net profit after tax}}{\text{Total assets}} \times 100\%$$

3) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

CAR merupakan ratio kinerja bank sebagai indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Rasio ini menunjukkan kecukupan modal yang ditetapkan lembaga pengatur yang khusus berlaku bagi industri-industri yang berada di bawah pengawasan pemerintah misalnya bank dan asuransi. Ratio ini dimaksudkan untuk menilai keamanan dan kesehatan perusahaan dari sisi modal pemiliknya. Dengan kata lain CAR merupakan ratio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, dalam hal ini berupa pemberian pembiayaan.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aset tertimbang menurut risiko}} \times 100\%$$

2.1.4 Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)

ICSR merupakan gagasan yang muncul dari perspektif Islam. Umat Islam diharapkan menjadikan Islam sebagai kerangka kehidupan yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, perusahaan yang menghimpun hak milik, kumpulan hak individu manusia, dan dikelola secara profesional, memiliki kewajiban moral dan syariah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Al-Qur'an secara konsisten mengaitkan kesuksesan usaha dan pertumbuhan ekonomi dengan semangat wirausaha dalam menjalankan kegiatan mereka sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra (17) : 35 sebagai berikut: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbang dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ayat tersebut menggambarkan hubungan yang jelas antara pelaksanaan tanggung jawab dan upaya untuk memastikan keadilan dalam pengukuran dan penimbangan. Memastikan ketepatan takaran dan kejujuran dalam penimbangan

merupakan amanah dalam berinteraksi sosial dan merupakan bukti dari kesucian hati nurani. Sifat serakah dalam mengurangi timbangan adalah bukti dari akhlak yang kotor dan tercela. Keadaan ini terjadi karena perilaku individu yang berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengurangi jumlah yang seharusnya diberikan. Namun, keunggulan semacam itu hanya terlihat secara fisik dan bersifat sementara. Adapun tentang tanggung jawab terhadap lingkungan, Allah SWT berfirman dalam surah QS. Al-Baqarah, (2) : 205 sebagai berikut: "Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan."

Jika seseorang bertindak seperti itu, maka arahnya menuju kejahatan dan korupsi. Dengan hati yang keras, kasar, dan membangkang, ia memusnahkan segala bentuk kehidupan seperti tumbuhan, tanaman, serta buah-buahan. Itu juga menghancurkan keturunan, yang merupakan pelestarian kehidupan manusia. Merusak dan menghancurkan kehidupan manusia seperti ini adalah metafora dari apa yang tersimpan di hati manusia sial ini berupa balas dendam, kejahatan, penipuan, dan korupsi. Kata-kata yang dipulas dengan kepura-puraan dan menunjukkan kebaikan, kebijaksanaan, kelapangan, dan ketakwaan, "Dan Allah tidak menyukai kerusakan dan tidak menyukai orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi" Ayat ini dengan jelas menegaskan betapa Islam sangat peduli dengan kelestarian lingkungan, baik dalam konteks bisnis maupun di luar konteks bisnis.

Nabi Muhammad juga bersabda, "Jika seorang Muslim berjalan-jalan untuk memenuhi kebutuhan sesama Muslim, itu lebih baik baginya daripada melakukan tujuh puluh tawaf di Mekkah." Dengan demikian, tujuan ICSR adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam hadis tersebut, terdapat juga penekanan pada keutamaan kebersamaan dalam mencapai tujuan sesama muslim dalam hal

kebaikan bukan untuk kepentingan sendiri. Kalau kita baca lagi “kebutuhan sesama muslim” itu sama dengan tujuan didirikannya ICSR yaitu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya. Tujuan ICSR selain memberdayakan masyarakat adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama (Ermawati *et al.*, 2021).

Organisasi bisnis Islam harus mengadopsi pandangan yang lebih luas ICSR berasal dari aksioma *Tauhid*, yang menandakan tiga hubungan yaitu hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia serta lingkungan atau alam. Ketiga dimensi ini dapat dianggap sebagai kerangka yang mengatur praktik bisnis Islami dan akhirnya tanggung jawab sosial perusahaan. Memenuhi persyaratan Islam dengan ketiga jenis hubungan korporasi ini akan menjamin pembangunan sosial dan ekonomi yang sehat, adil dan berkelanjutan.

ICSR atau tanggung jawab sosial perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan, karena pelanggan akan lebih memilih perusahaan yang bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial. Pengungkapan ICSR mengacu pada peningkatan kinerja keuangan, memberikan hasil yang signifikan dan positif melalui loyalitas pelanggan, dan mengurangi risiko yang diarahkan pada reputasi mereka, terutama selama kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan juga merupakan bagian dari mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam inovasi industri dan infrastruktur. Kemajuan inovasi perusahaan adalah kunci untuk menjawab tantangan ekonomi dan mendorong efisiensi perusahaan (Ridwan *et al.*, 2022).

Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik (ICSR) akan mendapatkan respon positif dari para investor. Hal ini dapat terlihat dari fluktuasi harga saham yang meningkat dari periode ke periode. Sebaliknya, jika perusahaan

memiliki kinerja lingkungan yang buruk (ICSR), investor akan meragukan perusahaan tersebut dan memberikan respon negatif, yang ditandai dengan fluktuasi harga saham perusahaan yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

Pengukuran ICSR dilakukan melalui metode analisis isi dan menggunakan kerangka indeks pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dikembangkan oleh Othman (2012) dan Haniffa (2002). ISR merupakan salah satu pendekatan untuk mengevaluasi pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah. ISR melampaui laporan sosial konvensional dengan tidak hanya mencakup harapan dari dewan direksi atau pandangan masyarakat terhadap peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga mempertimbangkan pemenuhan perspektif spiritual bagi pengguna laporan yang beragama muslim (Haniffa, 2002). Indeks ISR mengorganisasikan laporan tanggung jawab perusahaan menjadi 6 (enam) tema utama, yaitu: keuangan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan tata kelola perusahaan (Othman *et al.*, 2012). Melalui penggunaan indeks ISR ini, perusahaan dapat melakukan penilaian terhadap pelaporan mereka terkait dengan aspek-aspek tersebut.

Banyak lembaga keuangan telah mulai memperkenalkan praktik ICSR dalam strategi operasional mereka dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa penelitian mengenai kontribusi ICSR terhadap kinerja keuangan bank syariah juga telah dilakukan cukup banyak di seluruh dunia, dengan hasil yang cukup beragam. Beberapa ratio keuangan dapat diukur untuk melihat kinerja keuangan suatu bisnis, seperti ratio *return on assets* (ROA) dan ratio *return on equity* (ROE). Pengembalian aset digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dari perspektif manajemen. Di sisi lain, ROE mengukur kinerja keuangan dan menunjukkan perspektif pemegang saham (Mayapada, 2022).

2.1.5 Zakat

2.1.5.1 Definisi Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka-yuzakki-zakah* yang memiliki arti berkah, baik, bersih, tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, zakat memiliki tujuan untuk membersihkan hati individu yang mengeluarkannya. Dalam terminologi syar'i, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Beberapa ahli fikih mendefinisikan zakat sebagai berikut (Hermuningsih *et al.*, 2017):

1. Menurut Abi Syuja

Zakat adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kontribusi yang diambil dari harta tertentu dan diberikan kepada kelompok tertentu.

2. Menurut Sayyid Sabiq.

Zakat adalah hak Allah yang diberikan kepada orang-orang miskin, dan dinamakan sebagai zakat karena terdapat harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan meningkatkan kebaikan.

3. Menurut Didin Hafidhuddin

Zakat merujuk pada harta yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dan harta tersebut secara sukarela dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya.

2.1.5.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum zakat dalam Al-Qur'an adalah: "Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah ayat 110).

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hati-nya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana" (Q.S At-Taubah ayat 60).

Dalam Al-Quran disebutkan, “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Q.S At-Taubah ayat 103).

Salah satu dasar hukum zakat dalam hadits adalah:

“Menurut Ibnu Umar r.a, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: memerintahkan manusia untuk berperang sampai mereka mengaku bahwa mereka tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, didirikan shalat dan membayar zakat. Darah dan harta mereka dilindungi di luar hukum Islam dan tabungan mereka diserahkan kepada Allah SWT." (Muslim No. 22).

Penjelasan mengenai kedelapan asnaf tersebut disampaikan dalam ayat 60 dari surah At-Taubah, di mana Allah menentukan ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Fakir, mereka adalah orang-orang yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki harta sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka.
2. Miskin, mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam hidup sehari-hari.
3. Amil, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya.
4. Mualaf, mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk mengokohkan keyakinan mereka dalam ajaran tauhid dan syariah Islam.
5. Riqab, mereka adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri mereka dan membutuhkan bantuan untuk mencapai kebebasan mereka.
6. Gharimin, mereka adalah orang-orang yang berutang dalam rangka mempertahankan hidup mereka dan menjaga kehormatan serta martabat mereka.
7. Fisabilillah, mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik dalam bentuk dakwah, jihad, atau kegiatan lainnya yang mendukung penyebaran agama Islam.
8. Ibnu Sabil, mereka adalah orang-orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan beribadah kepada Allah, namun kehabisan biaya di tengah jalan dan membutuhkan bantuan untuk melanjutkan perjalanan mereka.

2.1.5.3 Macam-Macam Zakat

Zakat adalah salah satu bentuk sedekah yang wajib dan memiliki jenis-jenis yang telah ditentukan. Dalam ilmu Fiqh, zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadhan. Tujuan zakat fitrah adalah untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan menyempurnakan ibadah puasa. Di Indonesia, zakat fitrah umumnya dibayarkan dalam bentuk beras seberat 2,5 kilogram atau dalam bentuk uang dengan nilai setara.

2. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang wajib diberikan oleh seorang muslim yang telah memperoleh pendapatan. Zakat mal diberikan ketika seseorang telah sepenuhnya memiliki harta yang mencapai nisab dan telah melewati masa haul. Oleh karena itu, zakat mal dibayarkan sebesar 2,5% dari total jumlah harta selama satu tahun sekali.

Menurut penjelasan dari Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh uz-Zakah*, zakat maal mencakup hal-hal berikut:

- 1) Zakat atas tabungan emas, perak, dan barang berharga lainnya.
- 2) Zakat atas aset perdagangan
- 3) Zakat atas hewan ternak
- 4) Zakat atas hasil pertanian
- 5) Zakat atas hasil pengolahan tanaman dan hewan
- 6) Zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut
- 7) Zakat atas pendapatan dari penyewaan asset

- 8) Zakat atas pendapatan dari jasa profesi
- 9) Zakat atas pendapatan dari saham dan obligasi.

Adapun syarat-syarat untuk harta yang wajib dikenakan zakat maal adalah sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan penuh terhadap harga tersebut
- 2) Harta tersebut harus halal dan diperoleh secara halal
- 3) Harta tersebut dapat berkembang atau diproduktifkan
- 4) Jumlah harta mencukupi nisab (batas minimum yang ditetapkan)
- 5) Tidak ada utang yang masih harus dibayarkan terkait dengan harta tersebut
- 6) Harta tersebut telah mencapai masa haul
- 7) Zakat dapat dikeluarkan saat panen (BAZNAS, 2022)

2.1.5.4 Syarat Wajib Zakat

Secara umum syarat wajib zakat adalah sebagai berikut (Hafidhuddin *et al.*, 2019):

1. Islam

Hal itu didasarkan pada perkataan Abu Bakar al-Siddiq Ra: "Inilah kewajiban zakat yang dibebankan kepada umat Islam oleh Nabi Muhammad. Ketentuan ini tergolong bisnis dan telah menjadi ijma di kalangan umat Islam".

2. Kebebasan

Zakat tidak wajib atas budak, tetapi budak adalah Mudhabar, Muarak dan Muqatab. Alasannya adalah Muqatab memiliki hak milik yang lebih lemah dan Mudhabar dan Muarak lainnya tidak memiliki hak milik. Umar bin Khattab menyatakan: "Sampai budakku dibebaskan, dia tidak memiliki zakat."

3. Kepemilikan yang sempurna

Artinya, ia memiliki dan menguasai harta itu sepenuhnya dan dapat mengenakan pajak tanpa mengganggu hak orang lain. Zakat tidak diwajibkan atas harta yang tidak sepenuhnya dimiliki dari utang, pinjaman atau simpanan.

4. Nisab

Artinya, jumlah harta yang melebihi kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan, perhiasan bekas) melebihi batas minimal wajib zakat sebesar 91,92 gram emas 24 karat. Nisab adalah nama tingkat kekayaan tertentu, yang harus sepersepuluh. Oleh karena itu, harta yang tidak mencapai Nisab tidak perlu diberi zakat.

5. Tarik

Berdasarkan sebuah hadits: "Pencurian yang tidak mencapai panen (satu tahun) tidak boleh sepersepuluh." Hadits ini lemah, tetapi dibenarkan oleh Azar dan para sahabat empat khalifah lainnya. Oleh karena itu, suatu barang yang belum memenuhi tujuannya, meskipun dalam waktu yang singkat, tidak wajib dizakat.

Secara keseluruhan, zakat memiliki banyak pelajaran yang berharga bagi kemanusiaan (Hakim dkk., 2018):

1. Zakat merupakan ungkapan dari iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat-Nya, mengembangkan akhlak mulia dengan memiliki sikap kemanusiaan yang tinggi, serta menghilangkan keserakahan dan ketamakan, sehingga memajukan kedamaian hidup dan mengembangkan kekayaan secara berkeadilan.
2. Zakat membantu, mendukung, dan mendorong kaum dhuafa serta kelompok migran lainnya untuk hidup lebih baik dan sejahtera.

3. Zakat menjadi sumber pembiayaan bagi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim.
4. Zakat mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi kekayaan, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan penuh cinta kasih (marhama) berdasarkan prinsip Ukhuwah Islamiyah dan takar ijtima'i.
5. Zakat mempromosikan dan mensosialisasikan etika bisnis yang baik dan benar.
6. Zakat membantu manusia untuk membebaskan diri dari amarah, iri hati, dan rasa cemburu terhadap mereka yang hidup dalam kecukupan.
7. Zakat memiliki peran dalam mensucikan diri dari dosa, membersihkan jiwa (tazkiyatun nafs), mengembangkan akhlak yang mulia, menjadi dermawan, peka terhadap kemanusiaan, dan mengatasi keserakahan.
8. Zakat menjadi faktor penting dalam mencapai keseimbangan distribusi kekayaan (distribusi sosial) dan memperkuat tanggung jawab individu terhadap masyarakat.
9. Dengan melaksanakan zakat, kita dapat menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, sejahtera, serta hubungan antarmanusia yang harmonis, yang pada akhirnya menciptakan keadaan yang aman dan tenteram, baik secara fisik maupun spiritual.
10. Zakat mendukung terwujudnya sistem sosial Islam dengan prinsip-prinsip seperti persatuan umat (ummah wahidah), kesetaraan (musâwah), persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah), dan tanggung jawab bersama (takâful ijtima'i).

2.1.6 Leverage

2.1.6.1 Definisi *Leverage*

Leverage adalah jenis strategi investasi yang melibatkan peminjaman uang. Ini melibatkan penggunaan instrumen keuangan atau modal pinjaman untuk meningkatkan potensi pengembalian investasi. Jumlah utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aset sering disebut sebagai *leverage*. Ketika sebuah perusahaan berinvestasi untuk mengembangkan basis asetnya dan menciptakan pengembalian modal berisiko, ia menggunakan modal pinjaman sebagai sumber pendanaan. Akibatnya, potensi pengembalian proyek berlipat ganda. Secara bersamaan, *leverage* meningkatkan potensi risiko penurunan jika usaha tidak berjalan dengan baik. Saat merujuk ke bisnis, istilah "properti" digunakan. Ini menunjukkan bahwa item tersebut memiliki ratio utang terhadap ekuitas yang lebih tinggi. Baik investor maupun bisnis menggunakan gagasan *leverage*.

Leverage adalah strategi investasi yang digunakan oleh investor untuk meningkatkan potensi keuntungan dari investasi tertentu. Dalam *leverage*, investor menggunakan berbagai instrumen seperti opsi, kontrak berjangka, dan akun margin untuk meningkatkan jumlah uang yang mereka investasikan. *Leverage* juga dapat digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Artinya, daripada mengeluarkan saham baru untuk mendapatkan modal, perusahaan dapat menggunakan pendanaan berupa utang untuk berinvestasi dalam operasinya dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham. Bagi investor yang enggan menggunakan *leverage* secara langsung, mereka dapat menggunakan *leverage* secara tidak langsung melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan berinvestasi di perusahaan yang menggunakan *leverage* atau membiayai aset dengan menggunakan *leverage* dalam kegiatan bisnis normal mereka (Emeneka *et al.*, 2022).

2.1.6.2 Menghitung *Leverage*

Ada seluruh rangkaian ratio keuangan pengungkit yang digunakan untuk menghitung berapa banyak utang yang dimanfaatkan perusahaan dalam upaya memaksimalkan keuntungan. Beberapa ratio *leverage* umum tercantum di bawah ini.

Debt-to-Assets Ratio

$$\text{Debt-to-Assets Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

Perusahaan dapat menganalisis *leverage*-nya dengan melihat berapa persen asetnya dibeli dengan menggunakan utang. Sebuah perusahaan dapat mengurangi ratio utang terhadap aset dengan 1 untuk menemukan ratio ekuitas terhadap aset. Jika ratio utang terhadap aset tinggi, perusahaan mengandalkan *leverage* untuk membiayai asetnya.

Debt-to-Equity Ratio

$$\text{Debt-to-Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Alih-alih melihat apa yang dimiliki perusahaan, perusahaan dapat mengukur *leverage* dengan melihat secara ketat bagaimana aset dibiayai. Ratio utang terhadap ekuitas digunakan untuk membandingkan apa yang telah dipinjam perusahaan dibandingkan dengan apa yang telah dikumpulkan oleh investor swasta atau pemegang saham.

Ratio utang terhadap ekuitas lebih besar dari satu berarti perusahaan memiliki lebih banyak utang daripada ekuitas. Namun, ini tidak berarti perusahaan memiliki daya ungkit yang tinggi. Setiap perusahaan dan industri biasanya akan

beroperasi dengan cara tertentu yang mungkin memerlukan ratio yang lebih tinggi atau lebih rendah. Misalnya, perusahaan teknologi pemula mungkin berjuang untuk mendapatkan pembiayaan dan harus sering beralih ke investor swasta. Oleh karena itu, ratio utang terhadap ekuitas sebesar 0,5 masih dianggap tinggi untuk industri ini.

Ratio keuangan memiliki nilai paling tinggi jika dibandingkan dari waktu ke waktu atau terhadap pesaing. Berhati-hatilah saat menganalisis ratio *leverage* dari perusahaan yang berbeda, karena industri yang berbeda mungkin memerlukan komposisi pembiayaan yang berbeda (Hayes, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh ICSR, zakat dan *leverage* untuk menilai kinerja keuangan bank umum syariah sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Metode	Hasil Penelitian
1	Ashry Salamayrika Rahmawaty & Nayang Helmayunita (Pengaruh <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> (ICSR) dan <i>Sharia Governance</i> Terhadap Kinerja	Metode Kuantitatif, metode penarikan sampel yaitu dengan <i>purposive sampling</i> dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.	1. ICSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 2. <i>Sharia Governance</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA 3. ICSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE 4. <i>Sharia Governance</i> memiliki pengaruh positif

	Bank Umum Syariah)		<p>dan signifikan terhadap ROE</p> <p>5. ICSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NIM</p> <p>6. <i>Sharia Governance</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NIM</p> <p>7. ICSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CAR</p> <p>8. <i>Sharia Governance</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap CAR</p>
2	Nursafitri (Implementasi <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia))	Metode Kuantitatif dengan menggunakan metode analisis yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi), dan uji hipotesis (uji regresi sederhana, koefisien determinasi, dan uji statistik T)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> (ICSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA) dan <i>Return on Equity</i> (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2020.
3	Nurul Khofifah Alfajri & Maswar	Metode Kuantitatif, metode penarikan	1. ICSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan


	Patuh Priyadi (Pengaruh <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> , Zakat dan <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan)	sampel yaitu dengan <i>purposive sampling</i> dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.	yang diproksikan dengan ROA dan ROE 2. Zakat berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan ROE 3. <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan ROE
4	Khairiyani (<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan)	Metode Kuantitatif dengan metode analisis yang dipilih yaitu SEM berbasis PLS	ICSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan, serta kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti peningkatan indikator dalam ICSR mampu meningkatkan nilai perusahaan yang direfleksikan oleh harga saham, PBV dan Tobin's Q secara tidak langsung (melalui kinerja keuangan yang direfleksikan oleh ROA dan ROE).
5	Ida Andria (Pengaruh Zakat Perbankan dan <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank)	Metode Kuantitatif dengan metode analisis data menggunakan model regresi linier berganda	Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa zakat perbankan dan i-CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Secara parsial variabel zakat perbankan berpengaruh

	Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019)		positif dan signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah, sedangkan variabel i-CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah.
6	Resty Zasniyanti (Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia)	Metode Kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 2. Kepemimpinan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 3. Komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan 4. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.
7	Ghina Kemala Dewi, Indah Fitri Yani, Nawang Kalbuana & Muhammad Tho'in (Pengaruh GCG, <i>Leverage</i> , Pengungkapan CSR terhadap <i>Performance Financial</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia)	Metode Kuantitatif dengan metode analisis data menggunakan model regresi linier berganda	<p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GCG berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 3. Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan

	dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi)		4. <i>Firm size</i> tidak berpengaruh terhadap pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan 5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>leverage</i> terhadap kinerja keuangan 6. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan.
--	---	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh ICSR, zakat dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini diilustrasikan dalam Gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah prediksi mengenai temuan yang mungkin ditemukan melalui penelitian. Hipotesis merupakan jawaban awal yang masih perlu diuji terhadap pertanyaan penelitian. Dalam beberapa proyek penelitian, seringkali perlu merumuskan beberapa hipotesis yang mencakup berbagai aspek pertanyaan penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyelidiki dan memahami hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Dengan merumuskan hipotesis, peneliti dapat mengarahkan pengumpulan data dan analisis untuk menguji kebenaran hipotesis-hipotesis tersebut (McCombes., 2022).

2.4.1 Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Shariah Enterprise Theory (SET) memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (akuntabilitas vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban pada manusia dan alam (akuntabilitas horizontal). Dalam konteks perbankan syariah, SET hadir memberikan amanah kepada manusia sebagai wakil Allah di bumi sehingga ketika amanah Tuhan tersebut benar-benar diaplikasikan maka akan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan perusahaan. Sehingga pada akhirnya bermuara pada konsep *falah* yakni kesuksesan yang hakiki dalam sebuah perusahaan yaitu tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat.

ICSR adalah suatu praktik bisnis yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam dan bertujuan untuk memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnis sesuai dengan ajaran Islam. ICSR dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Beberapa

pengaruh ICSR terhadap kinerja keuangan ialah, meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akses ke pasar, dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Othman *et al.*, 2018).

Dalam penelitian Nursafitri (2021) dan Alfajri dkk (2022) mengemukakan ICSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah yang diproksikan dengan ROA dan ROE. Hasil berbeda ditemukan dari penelitian Rahmawaty dkk (2021) dan Andria (2020) yang mengemukakan bahwasanya ICSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H₁: *Islamic corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah

2.4.2 Pengaruh Zakat terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Menurut *sharia enterprise theory* (SET), pembayaran zakat merupakan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan publik akan memberikan apresiasi positif terhadap perusahaan, sehingga tercipta reputasi positif yang baik dan meningkatkan kepedulian *stakeholder*. Apresiasi positif dari para pemangku kepentingan akan menciptakan kepedulian *stakeholder* sehingga para pemangku kepentingan akan bersifat loyal dan memberikan perlindungan terhadap perusahaan. Kepedulian para pemangku kepentingan akan menciptakan efisiensi operasional bagi perusahaan, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan begitu, pembayaran zakat perusahaan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta tertentu untuk dikeluarkan pada masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks bisnis,

zakat dapat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Beberapa pengaruh zakat terhadap kinerja keuangan ialah, meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan, menyediakan dana sosial, mengurangi beban pajak, dan memperkuat kepatuhan syariah (Fakhrudin, 2019).

Dalam penelitian Alfajri dkk (2022) dan Andria (2020) mengemukakan bahwa zakat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Hasil berbeda ditemukan dari penelitian Nurhayati dkk (2021) mengemukakan bahwa zakat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H₂: Zakat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah

2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Menurut *trade-off theory*, penggunaan hutang dapat memberikan manfaat tertentu bagi perusahaan. Bunga yang dibayarkan atas hutang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak perusahaan. Ini menciptakan "*tax shield*" atau perisai pajak yang dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba bersih perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat meningkatkan *return on equity* (ROE) dengan menggunakan hutang karena bagian ekuitas yang digunakan relatif lebih kecil dibandingkan total aset atau modal. Dengan kata lain, *leverage* dapat meningkatkan tingkat pengembalian pada ekuitas pemegang saham.

Leverage atau penggunaan utang dalam pembiayaan perusahaan dapat memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Beberapa pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan ialah, meningkatkan keuntungan, meningkatkan risiko, memengaruhi kredit perusahaan, memengaruhi harga

saham, dan meningkatkan biaya modal. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus mempertimbangkan secara hati-hati dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan utang dalam pembiayaan perusahaan, karena *leverage* dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan (Baker *et al.*, 2000).

Dalam penelitian Zasniyanti (2020) dan Dewi dkk (2021) mengemukakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Hasil penelitian berbeda ditemukan dari penelitian Elisetiawati dkk (2016) mengemukakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H₃: *Leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah

2.4.4 Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*, Zakat, dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Shariah Enterprise Theory (SET) berhubungan terhadap ICSR, zakat, dan *leverage* yaitu mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam kegiatan bisnis mereka. Dalam hal ini, mereka berusaha untuk menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, memenuhi kewajiban zakat, dan menggunakan pendekatan pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Kegiatan bisnis yang dilandaskan dengan prinsip-prinsip islam akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan karena para stakeholder akan memberikan kepercayaan dan dukungan mereka kepada perusahaan.

Dalam penelitian Andria (2020); Dewi dkk (2021); dan Sumarno dkk (2020) mengemukakan *islamic corporate social responsibility*, zakat dan *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Maka, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H₄: *Islamic corporate social responsibility*, zakat dan *leverage* secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah